



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/PID.SUS/2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YAKOBUS bin ISAK TOKKO;**
Tempat lahir : Rantetayo;
Umur /tanggal lahir : 30 tahun / 11 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Joko Tole Blok C No. 19 Rt. 45
Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan
Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta/Kondektur;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang,sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejaktanggal6 September 2017 sampai dengan tanggal 5Oktober 2017 ;
7. PerpanjanganKetuaPengadilan Tinggi Palangka Raya sejaktanggal 6Oktober 2017 s/d tanggal4 Desember 2017 ;

Hal 1 dari 8 hal PutusanNo. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 September 2017 Nomor 60/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang ,**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO selaku kondektur kendaraan truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ menggantikan Supir saksi Ricardo Purban bin Rohman Purba karena telah lelah mengemudikan dari Balikpapan ketika berada di daerah Tanjung saksi meminta terdakwa menggantikan untuk menjadi supir menuju kearah Muara Teweh ketika berada di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan posisi di sebelah kiri jalan menuju Muara Teweh dengan posisi ban kiri dan kanan, muka dan belakang masih berada di badan jalan untuk beristirahat namun terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan

Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir yang menjadi peringatan bagi pengguna jalan lain yang akan menggunakan jalan tersebut sehingga ketika korban Tampeno Tan warga Desa Matabu Rt. 03 Kecamatan Dusun Tengah yang mengemudikan kendaraan motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol menuju Muara Teweh menabrak kendaraan truck terdakwa yang sedang diparkir mengenai bagian belakang sebelah kanan sedangkan korban tergeletak di tengah – tengah jalan sebelah kiri berada di belakang sebelah kanan kendaraan truck dan sudah tidak bergerak lagi;

Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengetahui kejadiannya karena sudah tertidur lelap sehingga pada saat benturan pun antara kendaraan korban dengan kendaraan terdakwa tidak terdengar dan terdakwa mengetahuinya setelah ada saksi Turuyanto bin Cakra dan saksi Hendri Kurnia yang sedang tugas piket di rumah jabatan Bupati mendengar seperti pecah ban kendaraan sehingga saksi mendatangi TKP menggedor – gedor pintu mobil sebelah kanan dengan mengatakan “ Bangun – bangun, hidupi lampunya “ lalu saksi Ricardo bersama terdakwa turun dari mobil melihat sudah terjadi tabrakan yang menyebabkan korban sudah tidak bergerak dan kendaraan motornya sudah rusak;

Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812.5/2552/RSUD tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Listina Deasy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala :
 - Bentuk kepala bulan lonjong ;
 - Mata kanan tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;
 - Mata kiri tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;
 - Hidung bentuk simetris koma tidak tampak kelainan dan tanda – tanda kekerasan;
 - Pipi kiri ditemukan luka sobek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar setengah sentimeter;
 - Telinga kanan tampak mengeluarkan darah segar;
 - Telinga kiri tampak mengeluarkan darah segar;
 - Dahi tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;
 - Dagu tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;

Hal 3 dari 8 hal PutusanNo. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher bentuk simetris koma tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;
- Dada bentuk simetris koma tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;
- Punggung bentuk simetris koma susunan tulang belakang tampak normal bentuk simetris koma tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan;
- Pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas :
Kanan tampak lengan tangan patah;
Kiri terdapat luka sobek pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar setengah sentimeter;
- Anggota gerak bawah :
Kanan tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan;
Kiri tampak pada paha kiri patah.

Kesimpulan :

Penyebab pasti kematian tidak ditemukan karena tidak dilakukan otopsi koma namun tidak dapat disangkal bahwa perdarahan pada telinga kanan dan kiri koma patah pada paha kiri dan patah tangan kanan dapat menyebabkan perdarahan yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laka Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 4 dari 8 hal Putusan No. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan truc tangki warna biru putih Nopol B=9214-BZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ricardo Purba;

- 1(satu) unit Yamaha Mio tanpa Nopol dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rusnah;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layangtelah menjatuhkan putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 31 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS bin ISAK TOKKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdawatetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit kendaraan truc tangki warna biru putih Nopol B=9214-BZ atas nama pemilik PT Asphalt Bangun Sarana.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ricardo Purba;
 - 1(satu) unit Yamaha Mio tanpa Nopol dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rusnah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 6 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Tml dan permintaan

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 September 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dimana memutuskan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 78/Pid.Sus/2017/PN Tml tanggal 31 Agustus 2017 dan memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 78/Pid.Sus/2017/PN Tml tanggal 31 Agustus 2017 dapat dikuatkan;

Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwaberada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhipidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 78/Pid.Sus/2017/PN Tml tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Selasa, tanggal 21 Nopember 2017** oleh kami : **UMBU JAMA, S.H.,** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, S.H., M.H.** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 September 2017 Nomor : **60/PID.SUS/2017/PTPLK** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut **pada hari itu**

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JUSLAK ARTHUR L.B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

SUCIPTO, S.H., M.H. UMBU JAMA, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSLAK ARTHUR L.B, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 60/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)